



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 445 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPUEMEA
KECAMATAN MOLAWE DAN DESA MOTUI KECAMATAN MOTUI
KABUPATEN KONAWE UTARA PERIODE 2025 - 2031

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan dan peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa harus di lakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa telah jelas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara nomor 61 tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dimana Anggota Badan Permasyarakatan Desa yang mengundurkan diri harus dilakukan peresmian Pengganti Antarwaktu;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permuyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);

- 10 Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 Nomor 72);
- 11 Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Badan Permuyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2019 Nomor 296).

Memperhatikan: 1. Surat Camat Molawe Nomor 671.3/371 tanggal 12 Agustus 2025 Perihal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD Desa Tapuemea

2. Surat Camat Motui Nomor 100.2.4/287/2025 tanggal 11 Agustus 2025 Perihal Usulan Pengganti Antarwaktu Anggota BPD Desa Motui

3. Berita Acara Rapat Badan Permuyawaratan Desa Tapuemea Kecamatan Molawe dan Desa Motui Kecamatan Motui Tentang Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota BPD.

4. Hasil Pleno BPD Tapuemea dan Desa Motui dilengkapi berita acara rapat Anggota BPD dan daftar hadir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari **SATRIYANI, S.Pd.** sebagai Anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Tapuemea Kecamatan Molawe dan Saudara **ASWAN** sebagai Anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Periode 2023-2031.
- KEDUA : Meresmikan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) Tapuemea Kecamatan Molawe dan Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Periode 2025-2031.
- KETIGA : Struktur keanggotaan Badan Permuyawaratan Desa setelah dilaksanakan peresmian Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Badan Permuyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 3 September 2025

IK 4 BUPATI KONAWE UTARA, 
IKBAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 445 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 September 2025

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU (PAW) KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPUEMEA KECAMATAN MOLAWA DAN DESA MOTUI KABUPATEN KONAWE UTARA

PERIODE 2025 - 2031

N O	KECAMATAN/DESA	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
I 1	KEC. MOLAWA DESA TAPUEMEA	1. BUSTAN 2. SARLING 3. ELVIRA SAWALI, S.Pd 4. NINARTIN SAWALI 5. SURIYANTI, S.Pd 6. SATRIYANI, S.Pd	- - - - - ANGGOTA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN PAW MENGUNDURKAN DIRI
II 1	KEC. MOTUI DESA MOTUI	1. HERMANSA 2. IHRAM, S.Hut 3. NALDI APRIADI, S.Pd 4. HARTATI 5. KEVIN KURNIAWAN 6. ASWAN	- - - - - KETUA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN HASIL PEMILIHAN PAW MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR